



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM DAN UANG JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam pemberian honorarium dan uang jasa oleh pemerintah daerah diperlukan standar dan/atau biaya sebagai pedoman dalam penggunaan anggaran belanja daerah agar lebih terarah, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel serta tertib administrasi dalam perencanaan serta pelaksanaan penggunaan anggaran belanja daerah demi terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa dan Hadiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2022 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, dan Hadiah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Honorarium dan Uang Jasa;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA
HONORARIUM DAN UANG JASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
8. Pejabat Daerah adalah anggota DPRD.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
11. Honorarium adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara, tenaga jasa kantor dan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan pada PD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan

APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembentukan PD yang melaksanakan fungsi benda hara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintah Daerah atau diserahi tugas lainnya yang digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

21. Tenaga Jasa Kantor adalah tenaga yang ditugaskan pada PD berdasarkan perjanjian kerja.
22. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual di Daerah yang patut diketahui pembaca.
23. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau Majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
24. Pihak Lain adalah individu atau lembaga diluar Pegawai ASN, Tenaga Jasa Kantor di lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
25. Uang Jasa adalah uang yang diberikan sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
26. Satuan Jam adalah satuan waktu selama 60 (enam puluh) menit.
27. Satuan Jam Pelajaran adalah satuan waktu selama 45 (empat puluh lima) menit.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur mengenai Standar Biaya Honorarium dan Uang Jasa pada Pemerintah Daerah yang dibebankan pada APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan APBD.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Honorarium dan Uang Jasa digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Honorarium dan Uang Jasa berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui

- dalam penyusunan RKA-SKPD;
- b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Honorarium dan Uang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya tidak dapat dilampaui kecuali diatur lebih spesifik dapat melebihi standar.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Honorarium; dan
- b. Uang Jasa.

BAB II HONORARIUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dapat diberikan sebagai berikut:
- a. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
 - b. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
 - c. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - d. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
 - e. Honorarium rohaniwan;
 - f. Honorarium tim penyusunan jurnal, Buletin, Majalah, dan Penulis Artikel;
 - g. Honorarium penyelenggara ujian;
 - h. Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kota;
 - i. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat);

- j. Honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - k. Honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j merupakan nilai besaran tertinggi.
- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 7

- (1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
- a. pengguna anggaran dan/atau kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - c. PPK-SKPD;
 - d. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, bendahara umum Daerah; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap PD, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA-SKPD.

Pasal 8

- (1) Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA-SKPD dapat diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan jumlah DPA-SKPD yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA-SKPD.

- (2) Alokasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD.
- (3) Pengguna anggaran dan/atau kuasa pengguna anggaran diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dengan ketentuan mendapat pelimpahan kewenangan melakukan pengelolaan keuangan sesuai pagu yang dikelola berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan kewenangan melakukan pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaran dan/atau kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola diluar belanja pegawai, gaji dan tunjangan tambahan penghasilan.

Pasal 10

Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.

Bagian Ketiga

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Pasal 11

- (1) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus*

- group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi Satuan Jam baik dilakukan secara panel maupun individual; dan
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar PD penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam PD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam hal narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 berasal dari PD penyelenggara, maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium narasumber atau pembahas.

Pasal 12

- (1) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Tenaga Jasa Kantor, dan Pihak Lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*; dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. luar PD penyelenggara; atau
 - b. dalam PD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Honorarium pembawa acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN, Tenaga Jasa Kantor dan Pihak Lain yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan dihadiri lintas PD dan/atau masyarakat.

Pasal 14

- (1) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Tenaga Jasa Kantor harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran Honorarium mengacu pada besaran Honorarium untuk anggota panitia.
- (3) Dalam hal jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (4) Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Bagian Keempat
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan

Pasal 15

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas PD.
- (2) Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan Honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional dapat diberikan Honorarium berdasarkan klasifikasi I sesuai tabel berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	pejabat eselon II	2
2.	pejabat eselon III	3
3.	pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5

- (3) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria Pemerintah Daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

Pasal 16

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati yaitu untuk tim yang melibatkan instansi di luar Pemerintah Daerah.
- (3) Tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yaitu untuk tim yang melibatkan lintas PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan Honorarium sebagai berikut:
- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 2. antar PD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (2) Seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (2) Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
- (3) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Pasal 19

- (1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pihak Lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Dalam hal PD atau instansi lain yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD atau instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan Honorarium.

Pasal 20

Honorarium beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pihak Lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Pemerintah Daerah dalam persidangan Pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Bagian Keenam
Honorarium Rohaniwan

Pasal 21

Honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Ketujuh
Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, dan
Penulis Artikel

Pasal 22

- (1) Honorarium tim penyusun jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f diberikan kepada:
 - a. penanggung jawab;
 - b. redaktur;
 - c. penyunting/ editor;
 - d. desain grafis;
 - e. fotografer; dan
 - f. sekretariat penyusun jurnal;berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim penyusun jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Unsur sekretariat penyusun jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu : pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
- (4) Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan Honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per Jurnal.

Pasal 23

- (1) Honorarium tim penyusunan Buletin atau Majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada:
 - a. penanggung jawab;
 - b. redaktur;
 - c. penyunting/ editor;
 - d. desain grafis;
 - e. fotografer; dan
 - f. sekretariat penyusun dan tim penyusunan Buletin atau Majalah.

(2) Tim penyusunan Buletin atau Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Honorarium penulis artikel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/Buletin/Majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23.

Bagian Kedelapan Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 25

Honorarium penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Pasal 26

(1) Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal.

(2) Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. soal bersifat penilaian akademik seperti:
 1. soal ujian berstandar lokal;
 2. soal ujian;
 3. soal tes kompetensi akademik; dan
 4. soal calon Pegawai ASN;

- b. soal untuk penilaian non akademik seperti:
1. soal tes bakat;
 2. soal tes minat;
 3. soal yang mengukur kecenderungan perilaku;
 4. soal tes kompetensi guru yang non akademik;
 5. soal tes asesmen pegawai ASN; dan
 6. soal kompetensi manajerial;

sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kesepuluh

Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

Honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i terdiri dari:

- a. Honorarium penceramah;
- b. Honorarium pengajar yang berasal dari luar PD penyelenggara;
- c. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam PD penyelenggara;
- d. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 28

- (1) Honorarium penceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Ketentuan Honorarium penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar PD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b. berasal dari dalam PD penyelenggara sepanjang peserta

pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara dan/atau masyarakat.

- (3) Dalam hal penceramah berasal dari PD penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium penceramah.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan jumlah Satuan Jam Pelajaran.

Pasal 29

- (1) Honorarium pengajar yang berasal dari luar PD penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar PD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari PD penyelenggara.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan jumlah Satuan Jam Pelajaran.

Pasal 30

- (1) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam PD penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam PD penyelenggara, baik widyaiswara maupun Pegawai ASN atau Tenaga Jasa Kantor.
- (2) Bagi widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 31

- (1) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dapat diberikan kepada Pegawai ASN atau Pihak Lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati.

- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi widyaiswara, Honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka Widya swara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Pasal 32

- (1) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dapat diberikan kepada panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.
- (2) Adapun ketentuan pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan dan perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. memenuhi Satuan Jam Pelajaran.

Bagian Kesebelas
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dapat diberikan kepada anggota tim dan sekretariat tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah anggota sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Bagian Kedua belas
Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional

Pasal 34

- (1) Honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k diberikan bagi yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.
- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi besaran standar Honorarium sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at-cost*).

BAB III
UANG JASA

Pasal 35

- (1) Uang Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan berdasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan secara tegas dalam Keputusan Bupati/Keputusan Kepala PD atau surat perintah tugas dari

Bupati/Kepala PD.

- (2) Besaran Uang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Usulan penerima uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan uang jasa Tenaga Jasa Kantor yang diajukan oleh Kepala PD kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.
- (2) Penerima uang jasa Tenaga Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penandatanganannya dilakukan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian atas nama Bupati.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembebanan anggaran pada sub kegiatan berkenaan di masing-masing PD, Kepala PD melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Tenaga Jasa Kantor.
- (5) Selain diberikan Uang Jasa, penerima Uang Jasa Tenaga Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. jaminan kematian,
- sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembayaran Uang Jasa, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sejak perjanjian kerja sama antara kepala PD dengan Tenaga Jasa Kantor dilaksanakan.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 37

Sumber pendanaan Honorarium dan Uang Jasa bersumber dari APBD.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

Standar biaya Honorarium dan Uang Jasa yang dananya bersumber dari :

a. dana transfer seperti :

1. dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
2. dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provinsi sumber daya hutan;
3. dana bagi hasil sumber daya alam perikanan;
4. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaan bidang pendidikan;
5. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan;
6. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum;
7. dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan;
8. dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
9. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik;
10. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik;
11. insentif fiskal;
12. dana desa; atau
13. dana lain yang berasal dari transfer pemerintah pusat.

b. dana transfer antar daerah seperti:

1. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
2. bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi,

menggunakan Standar Biaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, dan Hadiah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2022 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, dan Hadiah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Maret 2024
PENJABAT BUPATI BULELENG,
Ttd
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 26 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd
GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Made Bayu Waringin S.H., M.H.
Nip. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM DAN UANG JASA

BESARAN HONORARIUM

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.1.	Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran KPA			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp1.450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	Rp3.420.000

No.	URAIAN			BESARAN	SATUAN
(1)	(2)			(3)	(4)
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar		OB	Rp3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d 100 miliar		OB	Rp4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		OB	Rp4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar		OB	Rp5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d 750 miliar		OB	Rp5.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun		OB	Rp6.330.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun		OB	Rp7.370.000
1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta		OB	Rp1.010.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. 250 juta		OB	Rp1.210.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta		OB	Rp1.410.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		OB	Rp1.610.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar		OB	Rp1.910.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar		OB	Rp2.210.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		OB	Rp2.520.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar		OB	Rp2.920.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		OB	Rp3.320.000

No.	URAIAN			BESARAN	SATUAN
(1)	(2)			(3)	(4)
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. 75 miliar		OB	Rp3.720.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar		OB	Rp4.130.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar		OB	Rp4.630.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar		OB	Rp5.130.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar		OB	Rp5.640.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun		OB	Rp6.140.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun		OB	Rp7.140.000
1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)				
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta		OB	Rp400.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta		OB	Rp480.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta		OB	Rp570.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		OB	Rp660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar		OB	Rp770.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar		OB	Rp880.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar		OB	Rp990.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar		OB	Rp1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. Rp 50 miliar		OB	Rp1.520.000

No.	URAIAN			BESARAN	SATUAN
(1)	(2)			(3)	(4)
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	Rp1.780.000	
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp2.040.000	
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp2.440.000	
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp2.830.000	
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp3.230.000	
	o.	Nitai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp3.620.000	
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp4.420.000	
1.4.	Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Umum Daerah				
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp340.000	
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp420.000	
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp500.000	
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp570.000	
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp670.000	
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp770.000	
	g.	Nitai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp860.000	
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp1.090.000	
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp1.320.000	

No.	URAIAN			BESARAN	SATUAN
(1)	(2)			(3)	(4)
	j.	Nilai pagu dana di atas RP 50 miliar s.d. Rp 75 miliar		OB	Rp1.550.000
	k.	Nilai pagu dana di atas RP 75 miliar s.d Rp 100 miliar		OB	Rp1.780.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		OB	Rp2.120.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500 miliar		OB	Rp2.470.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar		OB	Rp2.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun		OB	Rp3.160.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun		OB	Rp3.840.000
1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu				
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta		OB	Rp260.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta		OB	Rp310.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta		OB	Rp370.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		OB	Rp430.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar		OB	Rp500.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar		OB	Rp570.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		OB	Rp640.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar		OB	Rp810.000

No.	URAIAN			BESARAN	SATUAN
(1)	(2)			(3)	(4)
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		OB	Rp980.000
	j.	Nilai pagu dana di atas RP 50 miliar s.d. Rp 75 miliar		OB	Rp1.150.000
	k.	Nilai pagu dana di atas RP 75 miliar s.d Rp 100 miliar		OB	Rp1.330.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		OB	Rp1.580.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500 miliar		OB	Rp1.840.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar		OB	Rp2.090.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun		OB	Rp2.350.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun		OB	Rp2.860.000
2.	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA				
	2.1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas			
		a.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000
		b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya disetarakan	OJ	Rp1.400.000
		c.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000
		d.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000

No.	URAIAN			BESARAN	SATUAN
(1)	(2)			(3)	(4)
2.	e.	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan		OJ	Rp900.000
	2.2.	Honorarium Moderator		OK	Rp700.000
	2.3.	Honorarium Pembawa Acara		OK	Rp400.000
	2.4.	Honorarium Panitia			
	a.	Penanggung Jawab		OK	Rp450.000
	b.	Ketua/Wakil Ketua		OK	Rp400.000
	c.	Sekretaris		OK	Rp300.000
	d.	Anggota		OK	Rp300.000
3.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
3.1.	3.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	3.1.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah			
	a.	Pengarah		OB	Rp1.500.000
	b.	Penanggung Jawab		OB	Rp1.250.000
	c.	Ketua		OB	Rp1.000.000
	d.	Wakil ketua		OB	Rp850.000
	e.	Sekretaris		OB	Rp750.000

No.	URAIAN			BESARAN	SATUAN		
(1)	(2)			(3)	(4)		
	f.	Anggota		OB	Rp750.000		
3.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah						
	a.	Pengarah		OB	Rp750.000		
	b.	Penanggung Jawab		OB	Rp700.000		
	c.	Ketua		OB	Rp650.000		
	d.	Wakil ketua		OB	Rp600.000		
	e.	Sekretaris		OB	Rp500.000		
	f.	Anggota		OB	Rp500.000		
3.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana						
3.2.1.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah						
	a.	Ketua/Wakil Ketua		OB	Rp250.000		
	b.	Anggota		OB	Rp220.000		
4.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA						
	4.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli		OK	Rp1.800.000		
	4.2.	Honorarium Beracara		OK	Rp1.800.000		

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
5.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	Rp400.000
6.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENULIS ARTIKEL			
6.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
	b.	Redaktur	Oter	Rp400.000
	c.	Penyunting/ Editor	Oter	Rp300.000
	d.	Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e.	Fotografer	Oter	Rp180.000
	f.	Sekretariat	Oter	Rp150.000
6.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah			
	a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	b.	Redaktur	Oter	Rp300.000
	c.	Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
	d.	Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e.	Fotografer	Oter	Rp180.000
	f.	Sekretariat	Oter	Rp150.000

No.	URAIAN			BESARAN	SATUAN
(1)	(2)			(3)	(4)
	6.3.	Honorarium Penulis Artikel			
		a.	Penulis Artikel Jurnal		
		b.	Penulis Artikel Buletin/ Majalah		
	6.4.	Honorarium Mitra Bestari			Orang/Kali Rp.1.500.000
7.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN				
	7.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian		
		b.	Pengawas Ujian		
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian		
	7.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian		
		b.	Pengawas Ujian		

No.	URAIAN			BESARAN	SATUAN
(1)	(2)			(3)	(4)
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500
8.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA				
	8.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			Per Butir Soal Rp100.000
	8.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
		a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000
		b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000
9.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	9.1.	Honorarium Penceramah			OJP Rp1.000.000
	9.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara			OJP Rp 300,000,00

No.	URAIAN			BESARAN	SATUAN
(1)	(2)			(3)	(4)
	9.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara			OJP Rp200.000
	9.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat			OJP Rp5.000.000
	9.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:			
		1)	Penanggung Jawab		OK Rp450.000
		2)	Ketua/Wakil ketua		OK Rp400.000
		3)	Sekretaris		OK Rp300.000
		4)	Anggota		OK Rp300.000
	b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
		1)	Penanggung Jawab		OK Rp675.000
		2)	Ketua/Wakil ketua		OK Rp600.000
		3)	Sekretaris		OK Rp450.000
		4)	Anggota		OK Rp450.000
	c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
		1)	Penanggung Jawab		OK Rp900.000
		2)	Ketua/Wakil ketua		OK Rp800.000

TENAGA HARIAN LEPAS

No.	Uraian	Besarnya Upah Per/Hari (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sopir Armroll/ Tangki Penyiraman/ Pemangkas	75.000	Nilai Maksimal per/orang, per/hari/4 jam
2.	Sopir Dump truck/ operasional RTH	60.000	
3.	Mandor kebersihan/ mandor taman/ mandor komposting/mandor TPA/ Komandan regu	55.000	
4.	Sopir USB/ tenaga USB/ Tenaga Roda 3/ Sopir Roda 3/ Tenaga Angkut Sampah/ Sopir truk TPA/ tenaga penyiraman diatas truk	45.000	
5.	Tenaga transfer depo/ Jaga TPS/ Komposting/ Pemilah/ Tenaga TPA	42.000	
6.	Tenaga penyapuan/ kebersihan sungai/ pantai/ tenaga pertamanan	40.000	
7.	Tenaga Kebersihan Danau	42.000	
8.	Tenaga pemangkas	50.000	
9.	Mandor Drainase	60.000	
10.	Sopir Drainase	60.000	
11.	Pekerja Drainase	55.000	
12.	Mandor IPLT	60.000	
13.	Pekerja IPLT	55.000	
14.	Sopir Truck Ninja	60.000	

No.	URAIAN			BESARAN	SATUAN
(1)	(2)			(3)	(4)
		3)	Sekretaris	OK	Rp600.000
		4)	Anggota	OK	Rp600.000
10.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
	10.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a.	Pembina			OB Rp3.500.000
	b.	Pengarah			OB Rp3.000.000
	c.	Ketua			OB Rp2.500.000
	d.	Wakil Ketua			OB Rp2.000.000
	e.	Sekretaris			OB Rp1.500.000
	f.	Anggota			OB Rp1.300.000
	10.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a.	Ketua			OB Rp1.000.000
	b.	Sekretaris			OB Rp900.000
	c.	Anggota			OB Rp600.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
11.	HONORARIUM NARASUMBER			
	11.1.	HONORARIUM NARASUMBER MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
	a.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000
	b.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000
	c.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000

OB : Orang/Bulan Oter : Orang/Terbitan

OT : Orang/Tahun Ojp : Orang/Jam Pelajaran

OP : Orang/Paket OJ : Orang/Jam

OK : Orang/Kegiatan OH : Orang/Hari

OR : Orang/Responden

PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG STANDAR BIAYA
HONORARIUM DAN UANG JASA

BESARAN UANG JASA

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang Jasa pada Kegiatan yang tidak tergabung dalam Tim/Panitia			
	a. Kegiatan Fisik	Orang/ Hari	150.000	
	b. Kegiatan Non Fisik	Orang/ Hari	150.000	
2.	Rohaniwan pada Kegiatan Kursus/ Bimtek/ Workshop/ Diklat dan kegiatan sejenis lainnya	Orang/acara	150.000	
3.	Kegiatan Jurnalistik Press Release	Orang/kehadiran/ tayangan	150.000	

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Jasa untuk kegiatan Penulisan Lontar, Alih Aksara, Pengetikan Naskah dan Pembuatan Naskah/ Artikel :			
	a. Jasa Penulisan Diatas Daun Lontar (NYURAT)	Lembar	70.000	
	b. Jasa Alih Aksara (Dari Aksara Bali Ke Aksara/Huruf Latin) Dan Alih Bahasa (Dari Bahasa Kawi Ke Bahasa Indonesia)	Lembar	100.000	
	c. Jasa Pengetikan Naskah Salinan Lontar	Lembar	10.000	
	d. Pembuatan Naskah/ Artikel	Lembar	100.000	
5.	Jasa pengawalan untuk kegiatan Pimpinan Daerah atau kegiatan lainnya yang memerlukan pegawalan			
	a. Dalam Kota/dalam Kecamatan Buleleng	Per/Patwal	350.000	
	b. Luar Kota dalam Kabupaten/Luar Kecamatan Buleleng	Per/Patwal	800.000	
	c. Luar Kabupaten/dalam provinsi	Per/Patwal	1.500.000	
6.	Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Buleleng			
	a. Koordinator	Orang/Bulan	8.000.000	
	b. Anggota	Orang/Bulan	7.500.000	
7.	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	Orang/Bulan	5.000.000	
8.	Uang Jasa sebagai Saksi dalam Persidangan Perkara Perdata dan TUN	Orang/Bulan	500.000	
9.	Jasa Penata Rias :			

No.	Uraian Kegiatan		Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	a.	Rias Biasa (balinese/modern)	Orang/Riasan	165.000	
	b.	Rias Madya (Semi Payas Agung)	Orang/Riasan	275.000	
	c.	Rias Agung (payas gede/Lelunakan)	Orang/Riasan	385.000	
10.	Tenaga Wajib Kerja Dokter Spesialis/ Penugasan Khusus		Orang/Bulan	19.000.000	
11.	Jasa Dibalik Motif Endek dan Ukiran Khas Buleleng				
	a.	Penulis	Orang/Lembar	40.000	
	b.	Jasa Ketik	Orang/Lembar	10.000	
	c.	Editor	Orang/Lembar	10.000	
	d.	Foto Grafer	Orang/Lembar	40.000	
	e.	Desainer	Orang/Paket	4.000.000	
12.	Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)		Orang/Bulan	700.000	
13.	Tenaga Pemeliharaan Perahu Evakuasi Bencana		Orang/Bulan	700.000	
14.	Tenaga LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)				
	a.	Ketua	Orang/Bulan	300.000	
	b.	Sekretaris	Orang/Bulan	250.000	
	c.	Bendahara	Orang/Bulan	250.000	
15.	Jasa Penyuluhan atau pendamping				
	a.	SLTA	Orang/Bulan	2.716.206	

No.	Uraian Kegiatan		Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang/Bulan	3.096.475		
	c. Sarjana (S1)	Orang/Bulan	3.368.095		
	d. Master (S2)	Orang/Bulan	3.612.554		
	e. Doktor (S3)	Orang/Bulan	4.074.309		
16.	Juri Umum				
	a. Tingkat Desa	Orang/Jam	75.000		
	b. Tingkat Kecamatan	Orang/Jam	100.000		
	c. Tingkat Kabupaten	Orang/Jam	150.000		
	d. Tingkat Provinsi	Orang/Jam	250.000		
17.	Juri untuk Kegiatan Tingkat Nasional	Orang/Jam	300.000		
18.	Wasit	Orang/Jam	100.000		
19.	Instruktur Senam	Orang/Jam	250.000		
20.	Instruktur/pelatih/pembina	Orang/Jam	150.000		
21.	Jasa Penguburan Jenazah terlantar	per/jenazah	2.000.000		
22.	Jasa Medis Pelayanan KB IUD	Per-Orang	100.000		
23.	Jasa Medis Pelayanan KB Implant	Per-Orang	100.000		
24.	Jasa Medis Pelayanan KB Pencabutan Implan	Per-Orang	100.000		

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	Jasa Pengganti Uang Hidup (uang istirahat) bagi akseptor pelayanan KB MOW/MOP	Per-Orang	300.000	
26.	Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD			
a.	Koordinator	Orang/Bulan	7.500.000	
	Anggota	Orang/Bulan	7.000.000	
27.	Tenaga Ahli Penelitian Kelitbangan			
a.	Ketua	Orang/Bulan	6.000.000	
	Sekretaris	Orang/Bulan	4.000.000	
	Anggota	Orang/Bulan	3.000.000	
28.	Jasa Tenaga Praktisi Hukum Advokat/Pengacara	Orang/Bulan	5.000.000	
29.	Pendamping Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Orang/Bulan	350.000	
30.	Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Buleleng			
a.	Koordinator Kabupaten	Orang/Bulan	600.000	
	Koordinator Kecamatan	Orang/Bulan	550.000	
	Pendamping PKH	Orang/Bulan	500.000	
	Administrator Pangkalan Data	Orang/Bulan	100.000	
31.	Petugas Survilance Stunting	Orang/Sasaran	10.000	
32.	Jasa Medis Metode Operasi Wanita (MOW)	Per/Orang	1.782.700	

No.	Uraian Kegiatan (2)	Satuan (3)	Besaran (Rp) (4)	Keterangan (5)
(1)				
33.	Jasa Medis Metode Operasi Pria (MOP) / Vasektomi	Per/Orang	350.000	
34.	Jasa Pengajuan Laboratorium Makanan dan Minuman	Per/Sampel	145.000	
35.	Jasa Pembacaan Evaluasi TLD Radiologi	Per/Kali	225.000	
36.	Jasa Pest Control	Per/Bulan	5.940.000	
37.	Jasa Penebangan Pohon	Orang/Hari	400.000	
38.	Jasa Pemangkas Pohon	Orang/Hari	200.000	
39.	Jasa Tenaga Ahli			
	a. Leader, Pendidikan Minimal S2	Orang/Bulan	6.000.000	
	b. Tenaga Ahli, Pendidikan Minimal S1	Orang/Bulan	4.000.000	
	c. Administrasi, Minimal D3/S1	Orang/Bulan	2.500.000	
40.	Jasa Penyelenggaraan Acara Sidang Perkara Perdata/PTUN	Kali/Acara	10.000.000	
41.	Pembina Tari/Pembina Tabuh	Orang/Jam	350.000	
42.	Rias Penari/Penabuh	Per Riasan/Kali	350.000	
43.	Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan	Orang/Hari	150.000	
44.	Pengujian Laboratorium Kualitas Air Danau dengan Parameter pH,BOD,COD,TSS,DO, Total fosfat,kecerahan, total nitrogen, fecal coli	Per/Sampel	1.720.500	
45.	Pengujian Laboratorium kualitas air danau parameter kadar klorofil total (klorofil A)	Per/Sampel	64.000	

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	Pengujian Kualitas Air Sungai Parameter pH,BOD,COD,TSS, DO, Nitrat,Total Fosfat, fecal coli	Per/Sampel	1.093.350	
47.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)	kali	1.900.000	
48.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta pelatihan yang melakukan kegiatan beresiko tinggi	Orang/Bulan	17.100	
49.	Jasa Keamanan	Orang/Hari	50.000	
50.	Biaya Sertifikasi Organik Untuk 1 Tahun Pertama	Kali	19.000.000	
51.	Jasa Tenaga Pengukur Naik Turun Alat Standar	Orang/Hari	200.000	
52.	Tenaga Pengumpul Data Rumah Sakit	Orang/Hari	100.000	
53.	Pemeriksaan X-Ray Sederhana	Orang/Pasien	160.000	
54.	Pemeriksaan X-Ray Manus AP/LAT 2 OBJEK	Orang/Pasien	230.000	
55.	Pemeriksaan X-Ray WRIST JOINT AP/LAT 2 OBJEK	Orang/Pasien	230.000	
56.	Pemeriksaan X-Ray ANTEBRACHI 2 OBJEK	Orang/Pasien	230.000	
57.	Pemeriksaan X-Ray ELBOW JOINT 2 OBJEK	Orang/Pasien	230.000	
58.	Pemeriksaan X-Ray HUMERUS AP/LAT 2 OBJEK	Orang/Pasien	230.000	
59.	Pemeriksaan X-Ray PEDIS AP/LAT 2 OBJEK	Orang/Pasien	230.000	
60.	Pemeriksaan X-Ray ANKLE JOIN AP/LAT 2 OBJEK	Orang/Pasien	230.000	
61.	Pemeriksaan X-Ray CRURIS AP/LAT 2 OBJEK	Orang/Pasien	230.000	

No.	Uraian Kegiatan (2)	Satuan (3)	Besaran (Rp) (4)	Keterangan (5)
(1)				
62.	Pemeriksaan X-Ray GENU/KNEE JOIN AP/LAT 2 OBJEK	Orang/Pasien	230.000	
63.	Pemeriksaan X-Ray FEMUR AP/LAT	Orang/Pasien	230.000	
64.	Pemeriksaan X-Ray IVP	Orang/Pasien	2.010.000	
65.	Pemeriksaan X-Ray UGI/OMD/Barium Intake/Barium In Loop	Orang/Pasien	2.050.000	
66.	Pemeriksaan X-Ray Skull 1 posisi (1 film)	Orang/Pasien	160.000	
67.	Pemeriksaan X-Ray Skull 2 posisi (2 film)	Orang/Pasien	260.000	
68.	CT Scan	Orang/Pasien	962.000	
69.	USG Abdomen	Orang/Pasien	410.000	
70.	USG (atas bawah)	Orang/Pasien	660.000	
71.	Jasa Medis Dokter Spesialis untuk Pelayanan KB	kali	400.000	
72.	Biaya Pemeriksaan Laboratorium bagi calon Akseptor KB	Per-Orang	450.000	
73.	Biaya Pemeriksaan Covid-19 (SWAB) bagi calon akseptor KB	Per-Orang	275.000	
74.	Biaya Operasional Pendampingan bagi Tim Pendamping Keluarga	Orang/Bulan	110.000	
75.	Biaya Operasional Pencatatan Stunting	Orang/Bulan	100.000	
76.	Fasilitasi Hak Cipta/Hak merk	kali	500.000	
77.	Asuransi Kontingen	Orang/Bulan	60.000	
78.	Pelayanan Umum Pramubhakti/Ajudan	Orang/Bulan	3.000.000	

No.	Uraian Kegiatan (2)	Satuan (3)	Besaran (Rp) (4)	Keterangan (5)
(1)				
79.	Jasa Kontribusi Asosiasi, Deposit DOI (<i>Digital Object Identifier</i>) Jurnal Kelitbangan	Per/Tahun	1.500.000	
80.	Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	Per/Ekor	10.000	
81.	Operasional Pengobatan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis	Per/Ekor	15.000	
82.	Pengambilan, pengiriman, dan Pengujian Sampel ke Laboratorium	Per/Tahun	2.675.000	
83.	Jasa Termite Control	Per Meter ²	52.000	
84.	Biaya Permohonan Pencatatan Ciptaan Program Komputer	Kali	300.000	
85.	Biaya Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak	Kali	200.000	
86.	Biaya Permohonan Pendaftaran Desain Industri	Kali	250.000	
87.	Biaya Permohonan Paten	Kali	350.000	
88.	Biaya Permohonan Paten Sederhana	Kali	200.000	
89.	Biaya Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten	Kali	3.000.000	
90.	Biaya Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten Sederhana	Kali	500.000	
91.	Biaya Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kali	400.000	
92.	Biaya Permohonan Pendaftaran Merek Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara elektronik (online)	Kali	500.000	
93.	Biaya Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis secara elektronik (online)	Kali	450.000	

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
94.	Biaya Permohonan Pemeriksaan Substantif	Kali	1.000.000	
95.	Ongkos Buruh Angkut	Per/Ton	150.000	

No.	Uraian	Besarnya Upah Per/Hari (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Mandor/Juru Karya Jalan	60.000	Nilai Maksimal per/orang, per/hari/4 jam
16.	Pekerja/Tenaga RUMIJA	55.000	
17.	Tenaga Jaga Malam/Siang	25.000	
18.	Tenaga Pintu Air	25.000	
19.	Tenaga Harian Lepas Teknik Jaringan Komputer dan internet	200.000	
20.	Mandor Patching	120.000	
21.	Tenaga Patching	90.000	
22.	Tenaga Pemotong Rumput	100.000	
23.	Tenaga Harian Lepas Petugas Penyemprot/Fogging	50.000	Nilai Maksimal per/orang, per/hari/6 jam
24.	Tukang Listrik PJU	140.000	Nilai Maksimal per/orang, per/hari/8 jam
25.	Sopir PJU	135.000	
26.	Tenaga Harian Lepas Perawat Ternak	55.000	
27.	Tenaga Harian Lepas Perawat Tanaman Pangan	55.000	
28.	Tenaga Harian Lepas Perawat Tanaman Hortikultura	80.000	

No.	Uraian	Besarnya Upah Per/Hari (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
29.	Tenaga Penjernih Air Kolam Renang	11.000	Nilai Maksimal per/orang/jam
30.	Tenaga Vakum Kolam Renang	8.500	
31.	Tenaga Mekanik Kolam Renang	8.500	
32.	Tenaga Harian Lepas Bekerja diluar jam kerja	15.000	
33.	Tenaga kerja penyiapan lahan tanam	75.000	Nilai Maksimal per/orang, per/hari
34.	Tenaga kerja pembuatan lubang tanam	75.000	
35.	Tenaga kerja pembuatan media tanam	75.000	
36.	Tenaga kerja pengisian media tanam	75.000	
37.	Tenaga kerja okulasi jeruk	1.000	Nilai Maksimal per/hari, per/pohon
38.	Tenaga kerja okulasi mangga	1.200	
39.	Tenaga kerja memelihara tanaman	75.000	Nilai Maksimal per/orang, per/hari
40.	Tenaga kerja mengoker	75.000	
41.	Tenaga Pengolahan Tanah sampai dengan siap Tanam luas 3 Ha	120.000	
42.	Tenaga Pembuatan Pesemaian sampai penutupan benih	120.000	
43.	Tenaga Cabut Bibit	120.000	

No.	Uraian	Besarnya Upah Per/Hari (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
44.	Tenaga Tanam untuk luas 3 Ha	120.000	Nilai Maksimal per/orang, per/hari
45.	Tenaga Penyiangan	120.000	
46.	Tenaga pemupukan	120.000	
47.	Tenaga Pengairan	120.000	
48.	Tenaga Pengendalian OPT	120.000	
49.	Tenaga Panen luas 3 Ha	120.000	
50.	Tenaga Angkut gabah	120.000	
51.	Tenaga Jamur Gabah	120.000	
52.	Tenaga Blower Benih	120.000	
53.	Tenaga Pengantongan Benih	120.000	
54.	Tenaga Panen	120.000	Nilai Maksimal per/orang, per/hari
55.	Tenaga Perontokan	120.000	
56.	Tenaga penggilingan	120.000	
57.	Petugas Penyemaian	70.000	

No.	Uraian	Besarnya Upah Per/Hari (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
58.	Petugas Pemindahan Benih Batang	70.000	Nilai Maksimal per/orang, per/hari
59.	Petugas Pemeliharaan Benih Batang	70.000	
60.	Petugas Rabies	10.000	Nilai Maksimal per/orang, per/ekor

TENAGA HARIAN TIDAK TETAP

NO.	Uraian	MASA KERJA (Tahun)	Besaran/ Orang/ Bulan (Rp)
(1)		(2)	(3)
1.	Tenaga Harian	< 15	2.538.000
2.	Tenaga Harian	≥ 15	2.738.000

TENAGA JASA KANTOR

MASA KERJA	Jasa Tenaga Administrasi Kearsipan	Jasa Tenaga Administrasi Penanaman Modal dan PTSP	Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Pembantu Penyusun LKPD, Pembantu Penyusun APBD, petugas administrasi pelayanan pajak dan administrasi lainnya pada BPKPD	Jasa Tenaga Administrasi Siskeudes/ Administrasi Profile Desa/Kelurahan	Jasa Tenaga Administrator Pengelola SIPD Pada BAPPEDA	Jasa Tenaga Administrasi Umum		KET.
						SKPD Lain	SETDA	
0	1.800.000	1.950.000	2.700.000	2.538.000	3.010.000	1.500.000	1.600.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja. 2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang
1	1.800.000	1.950.000	3.000.000	2.598.000	3.100.000	1.600.000	1.800.000	
2	1.900.000	2.100.000	3.000.000	2.598.000	3.100.000	1.700.000	1.900.000	
3	2.000.000	2.200.000	3.100.000	2.658.000	3.190.000	1.800.000	2.000.000	
4	2.000.000	2.300.000	3.100.000	2.658.000	3.190.000	1.900.000	2.000.000	
5	2.100.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.000.000	2.000.000	
6	2.100.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.000.000	2.100.000	
7	2.100.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.000.000	2.100.000	
8	2.100.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.100.000	2.100.000	
9	2.100.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.100.000	2.100.000	
10	2.200.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.200.000	2.200.000	
11	2.200.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.200.000	2.200.000	
12	2.200.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.200.000	2.200.000	

MASA KERJA	Jasa Tenaga Administrasi Kearsipan	Jasa Tenaga Administrasi Penanaman Modal dan PTSP	Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Pembantu Penyusun LKPD, Pembantu Penyusun APBD, petugas administrasi pelayanan pajak dan administrasi lainnya pada BPKPD	Jasa Tenaga Administrasi Siskeudes/ Administrasi Profile Desa/Kelurahan	Jasa Tenaga Administrator Pengelola SIPD Pada BAPPEDA	Jasa Tenaga Administrasi Umum		KET.
						SKPD Lain	SETDA	
13	2.200.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.200.000	2.200.000	ditentukan khusus satuannya per/jam. 3. Masa Kerja merupakan Pengalaman Kerja di Pemerintahan. 4. Masa Kerja disesuaikan di awal tahun.
14	2.200.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.200.000	2.300.000	
15	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
16	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
17	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
18	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
19	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
20	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
21	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
22	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
23	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
24	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
25	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
26	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	

MASA KERJA	Jasa Tenaga Administrasi Kearsipan	Jasa Tenaga Administrasi Penanaman Modal dan PTSP	Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Pembantu Penyusun LKPD, Pembantu Penyusun APBD, petugas administrasi pelayanan pajak dan administrasi lainnya pada BPKPD	Jasa Tenaga Administrasi Siskeudes/ Administrasi Profile Desa/Kelurahan	Jasa Tenaga Administratur Pengelola SIPD Pada BAPPEDA	Jasa Tenaga Administrasi Umum		KET.
						SKPD Lain	SETDA	
27	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
28	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
29	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	
30	2.500.000	2.400.000	3.200.000	2.718.000	3.283.000	2.300.000	2.400.000	

MASA KERJA	Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Jasa Tenaga Operator SIKS-NG	Jasa Tenaga Analis Berita/Analisis Publikasi	Jasa Tenaga Analis Hukum	Jasa Tenaga Operator Consule/ Administrasi Sistem/ Programer Keuangan dan Pajak Daerah/ Programer	Jasa Tenaga Operator Sistem		KET.
						Keuangan, Perencanaan, Sistem Pengadaan di SKPD	Lainnya di SKPD	
0	1.750.000	1.750.000	2.500.000	3.010.000	3.500.000	1.600.000	1.600.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja. 2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang ditentukan khusus satuannya
1	1.800.000	1.900.000	2.800.000	3.100.000	3.600.000	1.800.000	1.700.000	
2	1.900.000	2.000.000	2.800.000	3.100.000	3.600.000	1.900.000	1.800.000	
3	2.000.000	2.000.000	3.200.000	3.190.000	3.800.000	2.000.000	1.900.000	
4	2.100.000	2.300.000	3.200.000	3.190.000	3.800.000	2.000.000	2.000.000	
5	2.100.000	2.300.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.100.000	2.000.000	
6	2.100.000	2.600.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.100.000	2.000.000	
7	2.200.000	2.600.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.200.000	2.000.000	
8	2.200.000	2.800.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.300.000	2.100.000	
9	2.200.000	2.800.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.300.000	2.100.000	
10	2.300.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.400.000	2.200.000	
11	2.300.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.400.000	2.200.000	
12	2.300.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.400.000	2.200.000	
13	2.300.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.200.000	
14	2.300.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.200.000	
15	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	

MASA KERJA	Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Jasa Tenaga Operator SIKS-NG	Jasa Tenaga Analis Berita/Analisis Publikasi	Jasa Tenaga Analis Hukum	Jasa Tenaga Operator Consule/ Administrasi Sistem/ Programer Keuangan dan Pajak Daerah/ Programer	Jasa Tenaga Operator Sistem		KET.
						Keuangan, Perencanaan, Sistem Pengadaan di SKPD	Lainnya di SKPD	
16	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	per/jam. 3. Masa Kerja merupakan Pengalaman Kerja di Pemerintahan. 4. Masa Kerja disesuaikan di awal tahun.
17	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
18	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
19	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
20	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
21	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
22	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
23	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
24	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
25	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
26	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
27	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
28	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
29	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	
30	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.283.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	

MASA KERJA	TENAGA KHUSUS PIMPINAN						Jasa Tenaga Pembaca Lontar	KET.
	Jasa Tenaga PRT	Jasa Tenaga MC	Jasa Tenaga Protokol/ Administrasi Pimpinan	Jasa Tenaga Sopir Ketua DPRD	Jasa Tenaga Resepsionis Rumah Jabatan	Jasa Tenaga Administrasi Korespondensi Kepala Daerah		
0	1.755.000	2.700.000	2.200.000	3.100.000	1.900.000	2.500.000	2.500.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja. 2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang ditentukan khusus satuannya per/jam
1	1.800.000	2.800.000	2.500.000	3.200.000	1.900.000	2.600.000	2.600.000	
2	1.800.000	2.800.000	2.500.000	3.200.000	2.000.000	2.700.000	2.600.000	
3	1.850.000	2.900.000	3.190.000	3.200.000	2.100.000	2.850.000	2.700.000	
4	1.850.000	2.900.000	3.190.000	3.300.000	2.100.000	2.850.000	2.700.000	
5	1.900.000	3.000.000	3.283.000	3.300.000	2.100.000	2.850.000	2.800.000	
6	1.900.000	3.000.000	3.283.000	3.300.000	2.200.000	3.000.000	2.800.000	
7	1.950.000	3.100.000	3.283.000	3.300.000	2.200.000	3.000.000	2.800.000	
8	1.950.000	3.100.000	3.283.000	3.300.000	2.200.000	3.100.000	2.800.000	
9	2.000.000	3.100.000	3.283.000	3.300.000	2.200.000	3.200.000	2.800.000	
10	2.000.000	3.100.000	3.283.000	3.300.000	2.300.000	3.200.000	2.800.000	
11	2.100.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.300.000	3.600.000	2.800.000	
12	2.100.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.300.000	3.600.000	2.800.000	
13	2.100.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.300.000	3.700.000	2.800.000	
14	2.200.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.400.000	3.700.000	2.800.000	
15	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	

MASA KERJA	TENAGA KHUSUS PIMPINAN						Jasa Tenaga Pembaca Lontar	KET.
	Jasa Tenaga PRT	Jasa Tenaga MC	Jasa Tenaga Protokol/ Administrasi Pimpinan	Jasa Tenaga Sopir Ketua DPRD	Jasa Tenaga Resepsionis Rumah Jabatan	Jasa Tenaga Administrasi Korespondensi Kepala Daerah		
16	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	3. Masa Kerja merupakan Pengalaman Kerja di Pemerintahan. 4. Masa Kerja disesuaikan di awal tahun.
17	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
18	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
19	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
20	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
21	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
22	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
23	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
24	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
25	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
26	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
27	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
28	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
29	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	
30	2.300.000	3.200.000	3.283.000	3.400.000	2.500.000	3.700.000	2.800.000	

MASA KERJA	PARIWISATA		TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN					Jasa Tenaga Pelaksana Pengelola Layanan Pengadaan	KET.
	Jasa Tenaga Promosi Pariwisata	Jasa Tenaga Petugas Pelayanan Pariwisata	Jasa Tenaga Anggota Pemadam Kebakaran, Pusdalop (Pusat pengendali laporan) Pemadam Kebakaran	Jasa Tenaga Anggota TRC (Tim Reaksi Cepat) Pemadam Kebakaran, Komandan Regu Pemadam Kebakaran	Jasa Tenaga Sopir Pemadam Kebakaran, Sopir TRC Pemadam Kebakaran	Jasa Tenaga Wakil Komandan Regu Pemadam Kebakaran			
0	3.010.000	2.200.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.150.000	3.010.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja. 2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang	
1	3.100.000	2.300.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.150.000	3.100.000		
2	3.100.000	2.300.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.150.000	3.100.000		
3	3.190.000	2.400.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.150.000	3.190.000		
4	3.190.000	2.400.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.150.000	3.190.000		
5	3.283.000	2.500.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.150.000	3.283.000		
6	3.283.000	2.500.000	2.250.000	2.350.000	2.450.000	2.300.000	3.283.000		
7	3.283.000	2.500.000	2.250.000	2.350.000	2.450.000	2.300.000	3.283.000		
8	3.283.000	2.500.000	2.250.000	2.350.000	2.450.000	2.300.000	3.283.000		
9	3.283.000	2.500.000	2.250.000	2.350.000	2.450.000	2.300.000	3.283.000		
10	3.283.000	2.500.000	2.250.000	2.350.000	2.450.000	2.300.000	3.283.000		
11	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000		
12	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000		

MASA KERJA	PARIWISATA		TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN					Jasa Tenaga Pelaksana Pengelola Layanan Pengadaan	KET.
	Jasa Tenaga Promosi Pariwisata	Jasa Tenaga Petugas Pelayanan Pariwisata	Jasa Tenaga Anggota Pemadam Kebakaran, Pusdalop (Pusat pengendali laporan) Pemadam Kebakaran	Jasa Tenaga Anggota TRC (Tim Reaksi Cepat) Pemadam Kebakaran, Komandan Regu Pemadam Kebakaran	Jasa Tenaga Sopir Pemadam Kebakaran, Sopir TRC Pemadam Kebakaran	Jasa Tenaga Wakil Komandan Regu Pemadam Kebakaran			
13	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	ditentukan khusus satuannya per/jam. 3. Masa Kerja merupakan Pengalaman Kerja di Pemerintahan.
14	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
15	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
16	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
17	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
18	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
19	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
20	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
21	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
22	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
23	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
24	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
25	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	

MASA KERJA	PARIWISATA		TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN					Jasa Tenaga Pelaksana Pengelola Layanan Pengadaan	KET.
	Jasa Tenaga Promosi Pariwisata	Jasa Tenaga Petugas Pelayanan Pariwisata	Jasa Tenaga Anggota Pemadam Kebakaran, Pusdalop (Pusat pengendali laporan) Pemadam Kebakaran	Jasa Tenaga Anggota TRC (Tim Reaksi Cepat) Pemadam Kebakaran, Komandan Regu Pemadam Kebakaran	Jasa Tenaga Sopir Pemadam Kebakaran, Sopir TRC Pemadam Kebakaran	Jasa Tenaga Wakil Komandan Regu Pemadam Kebakaran			
26	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
27	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
28	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
29	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	
30	3.283.000	2.500.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	3.283.000	

MASA KERJA	TEKNIS PERHUBUNGAN								KET.
	Jasa Tenaga Petugas Pemungut/ Administrasi Retribusi Terminal	Jasa Tenaga Petugas/ Pemungut/ Administrasi/Retribusi Perpaketan dan Pelabuhan	Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Tenaga Pembawa Kendaraan Kancil/ Kantik DISHUB	Jasa Tenaga Pengatur, Penjagaan, Pengawalan, Pengawasan dan Perlindungan Lalu Lintas	Jasa Tenaga Administrasi dan Sopir Angkutan/ Bus Sekolah	Jasa Tenaga Administrasi dan Pelaksana Teknis Perlengkapan Jalan		
0	1.200.000	1.600.000	2.100.000	2.200.000	1.800.000	1.850.000	1.400.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja.	
1	1.300.000	1.850.000	2.200.000	2.300.000	1.900.000	1.900.000	1.850.000	2. satuan yang digunakan adalah	
2	1.300.000	1.850.000	2.200.000	2.300.000	1.900.000	1.900.000	1.850.000		
3	1.400.000	1.950.000	2.300.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.965.000		
4	1.400.000	1.950.000	2.300.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.965.000		
5	1.500.000	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.100.000	2.100.000	3.120.000		
6	1.500.000	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.100.000	2.100.000	3.120.000		
7	1.500.000	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.200.000	2.100.000	3.120.000		
8	1.500.000	2.000.000	2.400.000	2.700.000	2.200.000	2.100.000	3.120.000		
9	1.500.000	2.000.000	2.400.000	2.700.000	2.300.000	2.100.000	3.120.000		
10	1.500.000	2.000.000	2.400.000	2.800.000	2.300.000	2.100.000	3.120.000		
11	1.500.000	2.000.000	2.400.000	2.800.000	2.400.000	2.100.000	3.120.000		
12	1.500.000	2.000.000	2.400.000	2.900.000	2.400.000	2.100.000	3.120.000		
13	1.500.000	2.000.000	2.400.000	2.900.000	2.500.000	2.100.000	3.120.000		

MASA KERJA	TEKNIS PERHUBUNGAN								KET.
	Jasa Tenaga Petugas Pemungut/ Administrasi Retribusi Terminal	Jasa Tenaga Petugas/ Pemungut/ Administrasi/Retribusi Perpaketan dan Pelabuhan	Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Tenaga Pembawa Kendaraan Kancil/ Kantik DISHUB	Jasa Tenaga Pengatur, Penjagaan, Pengawalan, Pengawasan dan Perlindungan Lalu Lintas	Jasa Tenaga Administrasi dan Sopir Angkutan/ Bus Sekolah	Jasa Tenaga Administrasi dan Pelaksana Teknis Perlengkapan Jalan		
14	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.000.000	2.500.000	2.100.000	3.120.000	Orang/Bulan kecuali tenaga yang ditentukan khusus satunya per/jam. 3. Masa Kerja merupakan Pengalaman Kerja di Pemerintahan.	
15	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.000.000	2.600.000	2.100.000	3.120.000		
16	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.100.000	2.600.000	2.100.000	3.120.000		
17	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.100.000	2.700.000	2.100.000	3.120.000		
18	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.200.000	2.700.000	2.100.000	3.120.000		
19	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.200.000	2.800.000	2.100.000	3.120.000		
20	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.300.000	2.800.000	2.100.000	3.120.000		
21	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.300.000	2.900.000	2.100.000	3.120.000		
22	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.300.000	2.900.000	2.100.000	3.120.000		
23	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.400.000	3.000.000	2.100.000	3.120.000		
24	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.500.000	3.000.000	2.100.000	3.120.000		
25	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.500.000	3.100.000	2.100.000	3.120.000		
26	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.600.000	3.100.000	2.100.000	3.120.000		

MASA KERJA	TEKNIS PERHUBUNGAN								KET.
	Jasa Tenaga Petugas Pemungut/ Administrasi Retribusi Terminal	Jasa Tenaga Petugas/ Pemungut/ Administrasi/Retribusi Perpaketan dan Pelabuhan	Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Tenaga Pembawa Kendaraan Kancil/ Kantik DISHUB	Jasa Tenaga Pengatur, Penjagaan, Pengawalan, Pengawasan dan Perlindungan Lalu Lintas	Jasa Tenaga Administrasi dan Sopir Angkutan/ Bus Sekolah	Jasa Tenaga Administrasi dan Pelaksana Teknis Perlengkapan Jalan		
27	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.600.000	3.200.000	2.100.000	3.120.000	4. Masa Kerja disesuaikan di awal tahun.	
28	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.700.000	3.200.000	2.100.000	3.120.000		
29	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.700.000	3.300.000	2.100.000	3.120.000		
30	1.500.000	2.000.000	2.400.000	3.700.000	3.300.000	2.100.000	3.120.000		

MASA KERJA	SOPIR			TENAGA TEKNISI JARINGAN		Jasa Tenaga Petugas Penagih Pajak, Petugas Lapangan Lainnya pada BPKPD	Jasa Tenaga Teknis Pembantu Admin TAPD	KET.
	Jasa Tenaga Sopir ES 2	Jasa Tenaga Sopir Excavator/ Alat Berat	Jasa Tenaga Sopir ES 3 dan Sopir Pool, Sopir Bus	Jasa Tenaga Pelaksana Fungsi Infrastruktur Jaringan Sistem pada BPKPD dan Dinas Kominfosanti	Jasa Tenaga Khusus Bidang Jaringan Air/Listrik/ Telepon/ Internet pada Sekretariat Daerah			
0	1.900.000	3.000.000	1.600.000	3.500.000	2.800.000	2.700.000	3.100.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja. 2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang ditentukan
1	2.000.000	3.090.000	1.700.000	3.600.000	2.900.000	3.000.000	3.250.000	
2	2.100.000	3.090.000	1.800.000	3.600.000	2.900.000	3.000.000	3.250.000	
3	2.200.000	3.182.700	1.900.000	3.700.000	3.000.000	3.100.000	3.350.000	
4	2.300.000	3.182.700	2.000.000	3.700.000	3.000.000	3.100.000	3.350.000	
5	2.300.000	3.278.500	2.100.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
6	2.400.000	3.278.500	2.200.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
7	2.400.000	3.278.500	2.300.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
8	2.500.000	3.278.500	2.300.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
9	2.500.000	3.278.500	2.400.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
10	2.600.000	3.278.500	2.400.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
11	2.600.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
12	2.700.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	

MASA KERJA	SOPIR			TENAGA TEKNISI JARINGAN		Jasa Tenaga Petugas Penagih Pajak, Petugas Lapangan Lainnya pada BPKPD	Jasa Tenaga Teknis Pembantu Admin TAPD	KET.
	Jasa Tenaga Sopir ES 2	Jasa Tenaga Sopir Excavator/ Alat Berat	Jasa Tenaga Sopir ES 3 dan Sopir Pool, Sopir Bus	Jasa Tenaga Pelaksana Fungsi Infrastruktur Jaringan Sistem pada BPKPD dan Dinas Kominfosanti	Jasa Tenaga Khusus Bidang Jaringan Air/Listrik/ Telepon/ Internet pada Sekretariat Daerah			
13	2.700.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	khusus satuannya per/jam.3. Masa Kerja merupakan Pengalaman Kerja di Pemerintahan. 4. Masa Kerja disesuaikan di awal tahun.
14	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
15	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
16	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
17	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
18	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
19	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
20	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
21	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
22	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
23	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
24	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
25	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	

MASA KERJA	SOPIR			TENAGA TEKNISI JARINGAN		Jasa Tenaga Petugas Penagih Pajak, Petugas Lapangan Lainnya pada BPKPD	Jasa Tenaga Teknis Pembantu Admin TAPD	KET.
	Jasa Tenaga Sopir ES 2	Jasa Tenaga Sopir Excavator/ Alat Berat	Jasa Tenaga Sopir ES 3 dan Sopir Pool, Sopir Bus	Jasa Tenaga Pelaksana Fungsi Infrastruktur Jaringan Sistem pada BPKPD dan Dinas Kominfosanti	Jasa Tenaga Khusus Bidang Jaringan Air/Listrik/ Telepon/ Internet pada Sekretariat Daerah			
26	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
27	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
28	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
29	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	
30	2.800.000	3.278.500	2.500.000	3.800.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	

MASA KERJA	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						KET.
	Jasa Tenaga Administrator Database Kependudukan	Jasa Tenaga Admin/ Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik/ Petugas PPID Pembantu SIAK dan Konsolidasi ADMINDUK CAPIL	Jasa Tenaga Operator SIAK, Pelayanan Biodata, Konsolidasi Data, Perekaman KTP EL. KK. KIA. SKP WNI, dan Akta-Akta pencatatan Sipil	Jasa Tenaga Verifikator Permohonan Administrasi /Sopir Mobil Keliling Jemput Bola Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jasa Tenaga Pelayanan Kependudukan	
0	2.000.000	2.200.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja. 2. satuan yang digunakan
1	2.000.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.100.000	
2	2.000.000	2.200.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	
3	2.300.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	
4	2.300.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	
5	2.300.000	2.400.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	
6	2.500.000	2.400.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	
7	2.500.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
8	2.800.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
9	2.800.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
10	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	
11	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	

MASA KERJA	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						KET.
	Jasa Tenaga Administrator Database Kependudukan	Jasa Tenaga Admin/ Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik/ Petugas PPID Pembantu SIAK dan Konsolidasi ADMINDUK CAPIL	Jasa Tenaga Operator SIAK, Pelayanan Biodata, Konsolidasi Data, Perekaman KTP EL. KK. KIA. SKP WNI, dan Akta-Akta pencatatan Sipil	Jasa Tenaga Verifikator Permohonan Administrasi /Sopir Mobil Keliling Jemput Bola Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jasa Tenaga Pelayanan Kependudukan	
12	3.200.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang ditentukan khusus satuannya per/jam. 3. Masa Kerja merupakan Pengalaman
13	3.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	
14	3.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	
15	3.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
16	3.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
17	3.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
18	3.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
19	3.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
20	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
21	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
22	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	

MASA KERJA	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						KET.
	Jasa Tenaga Administrator Database Kependudukan	Jasa Tenaga Admin/ Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik/ Petugas PPID Pembantu SIAK dan Konsolidasi ADMINDUK CAPIL	Jasa Tenaga Operator SIAK, Pelayanan Biodata, Konsolidasi Data, Perekaman KTP EL. KK. KIA. SKP WNI, dan Akta-Akta pencatatan Sipil	Jasa Tenaga Verifikator Permohonan Administrasi /Sopir Mobil Keliling Jemput Bola Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jasa Tenaga Pelayanan Kependudukan	
23	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kerja di Pemerintah an. 4. Masa Kerja disesuaikan di awal tahun.
24	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
25	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
26	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
27	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
28	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
29	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
30	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	

MASA KERJA	Jasa Tenaga Petugas Informasi Lingkungan	Jasa Tenaga Pengelola Sampah	POLISI PAMONG PRAJA		Jasa Tenaga Teknis Perikanan/ Teknis Pertanian	Jasa Tenaga Teknis Kebencanaan	Jasa Tenaga Teknis Laboratorium Lingkungan	KET.
			Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Di Tingkat Kecamatan	Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja				
0	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	1.750.000	2.500.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja. 2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang ditentukan khusus satuannya per/jam. 3. Masa Kerja merupakan Pengalaman Kerja di Pemerintahan.
1	2.500.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.100.000	1.750.000	2.500.000	
2	2.600.000	2.100.000	1.600.000	2.000.000	2.100.000	2.000.000	2.600.000	
3	2.600.000	2.100.000	1.700.000	2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.600.000	
4	2.700.000	2.200.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.700.000	
5	2.700.000	2.200.000	1.900.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000	
6	2.800.000	2.200.000	2.000.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.800.000	
7	2.800.000	2.300.000	2.100.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.800.000	
8	2.900.000	2.300.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.900.000	
9	2.900.000	2.400.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.900.000	
10	3.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
11	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
12	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
13	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
14	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
15	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	

MASA KERJA	Jasa Tenaga Petugas Informasi Lingkungan	Jasa Tenaga Pengelola Sampah	POLISI PAMONG PRAJA		Jasa Tenaga Teknis Perikanan/ Teknis Pertanian	Jasa Tenaga Teknis Kebencanaan	Jasa Tenaga Teknis Laboratorium Lingkungan	KET.
			Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Di Tingkat Kecamatan	Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja				
16	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	4. Masa Kerja disesuaikan di awal tahun.
17	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
18	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
19	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
20	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
21	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
22	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
23	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
24	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
25	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
26	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
27	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
28	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
29	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
30	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	

MASA KERJA	Jasa Tenaga Perekam dan Pemecah Gambar pada Sistem Online Pajak Daerah Bappeda	Jasa Tenaga Pembantu Teknis Perencanaan/ Pengendalian Pembangunan Daerah pada Lainnya	Jasa Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya	Jasa Tenaga Jurnalis/ Pengelola Data Informasi	Jasa Tenaga Persandian	Jasa Tenaga Konstruksi	Jasa Tenaga Administrasi Operator Sistem Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda	KET.
0	3.000.000	2.100.000	1.800.000	2.200.000	2.100.000	2.700.000	2.600.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja. 2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali
1	3.100.000	2.300.000	1.800.000	2.500.000	2.100.000	2.800.000	2.690.000	
2	3.100.000	2.400.000	2.000.000	2.500.000	2.200.000	2.800.000	2.690.000	
3	3.200.000	2.500.000	2.000.000	2.700.000	2.200.000	2.800.000	2.780.000	
4	3.200.000	2.600.000	2.000.000	2.700.000	2.300.000	2.800.000	2.780.000	
5	3.500.000	2.700.000	2.200.000	3.000.000	2.300.000	2.800.000	2.873.000	
6	3.500.000	2.700.000	2.400.000	3.000.000	2.400.000	3.000.000	2.873.000	
7	3.500.000	2.800.000	2.400.000	3.000.000	2.400.000	3.000.000	2.873.000	
8	3.500.000	2.800.000	2.600.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	2.873.000	
9	3.500.000	2.900.000	2.600.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	2.873.000	
10	3.500.000	2.900.000	2.800.000	3.000.000	2.600.000	3.000.000	2.873.000	
11	3.500.000	2.900.000	2.800.000	3.000.000	2.600.000	3.200.000	2.873.000	
12	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.700.000	3.200.000	2.873.000	
13	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.700.000	3.200.000	2.873.000	

MASA KERJA	Jasa Tenaga Perekam dan Pemecah Gambar pada Sistem Online Pajak Daerah Bappeda	Jasa Tenaga Pembantu Teknis Perencanaan/ Pengendalian Pembangunan Daerah pada Lainnya	Jasa Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya	Jasa Tenaga Jurnalis/ Pengelola Data Informasi	Jasa Tenaga Persandian	Jasa Tenaga Konstruksi	Jasa Tenaga Administrasi Operator Sistem Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda	KET.
14	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	tenaga yang ditentukan khusus satuannya per/jam. 3. Masa Kerja merupakan Pengalaman Kerja di Pemerintahan. 4. Masa
15	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
16	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
17	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
18	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
19	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
20	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
21	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
22	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
23	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
24	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
25	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
26	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
27	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	

MASA KERJA	Jasa Tenaga Perekam dan Pemecah Gambar pada Sistem Online Pajak Daerah Bappeda	Jasa Tenaga Pembantu Teknis Perencanaan/ Pengendalian Pembangunan Daerah pada Lainnya	Jasa Tenaga Teknisi atau Tenaga Teknis Lainnya	Jasa Tenaga Jurnalis/ Pengelola Data Informasi	Jasa Tenaga Persandian	Jasa Tenaga Teknik Konstruksi	Jasa Tenaga Administrasi Operator Sistem Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda	KET.
28	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	Kerja disesuaikan di awal tahun.
29	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	
30	3.500.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	2.873.000	

MASA KERJA	Jasa Tenaga Petugas Kebersihan	Jasa Tenaga Juru Masak RS	Jasa Tenaga Penjaga Bendungan	PETUGAS KEAMANAN		Jasa Tenaga Teknik Pertanahan/Teknik Geologi	Jasa Tenaga Penyusun Bahan Bimbingan Disiplin	KET.
				Jasa Tenaga Satpam BPKPD	Jasa Tenaga Penjaga Malam/ Penjaga Tempat Olahraga/ Satpam/ Satpam Taman			
0	1.200.000	1.500.000	1.700.000	1.750.000	1.500.000	2.700.000	2.000.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja. 2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang ditentukan khusus
1	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.750.000	1.600.000	2.800.000	2.000.000	
2	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.700.000	2.800.000	2.000.000	
3	1.400.000	1.600.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000	2.800.000	2.000.000	
4	1.400.000	1.600.000	1.750.000	1.850.000	1.850.000	2.800.000	2.000.000	
5	1.500.000	1.600.000	1.750.000	1.850.000	1.850.000	2.800.000	2.000.000	
6	1.500.000	1.600.000	1.750.000	1.900.000	1.900.000	3.000.000	2.000.000	
7	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	3.000.000	2.000.000	
8	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.950.000	1.950.000	3.000.000	2.000.000	
9	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.950.000	1.950.000	3.000.000	2.000.000	
10	1.600.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	
11	1.700.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
12	1.700.000	1.700.000	1.800.000	2.050.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
13	1.700.000	1.800.000	1.800.000	2.050.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
14	1.700.000	1.800.000	1.800.000	2.100.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
15	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.100.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	

MASA KERJA	Jasa Tenaga Petugas Kebersihan	Jasa Tenaga Juru Masak RS	Jasa Tenaga Penjaga Bendungan	PETUGAS KEAMANAN		Jasa Tenaga Teknik Pertanahan/Teknik Geologi	Jasa Tenaga Penyusun Bahan Bimbingan Disiplin	KET.
				Jasa Tenaga Satpam BPKPD	Jasa Tenaga Penjaga Malam/ Penjaga Tempat Olahraga/ Satpam/ Satpam Taman			
16	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.150.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	satuannya per/jam. 3. Masa Kerja merupakan Pengalaman Kerja di Pemerintahan. 4. Masa Kerja disesuaikan di awal tahun.
17	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.150.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
18	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
19	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
20	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
21	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
22	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
23	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
24	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
25	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
26	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
27	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
28	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
29	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	
30	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.000.000	3.200.000	2.000.000	

MASA KERJA	KESEHATAN							KET.
	Jasa Tenaga Dokter Spesialis	Jasa Tenaga Dokter Umum/Dokter Gigi	Jasa Tenaga Apoteker	Jasa Tenaga Ahli Kesehatan	Jasa Tenaga 'Paramedis (Perawat/Bidan dan Penunjang Medis)	Jasa Tenaga Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit	Jasa Tenaga Petugas Laundry RS	
0	9.800.000	4.950.000	2.500.000	3.010.000	1.750.000	2.538.000	1.575.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja. 2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang ditentukan khusus
1	10.100.000	5.050.000	2.600.000	3.100.000	1.950.000	2.598.000	1.575.000	
2	10.100.000	5.050.000	2.600.000	3.100.000	1.950.000	2.598.000	1.575.000	
3	10.400.000	5.150.000	2.700.000	3.190.000	2.150.000	2.658.000	1.575.000	
4	10.400.000	5.150.000	2.700.000	3.190.000	2.150.000	2.658.000	1.575.000	
5	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
6	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
7	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
8	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
9	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
10	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
11	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
12	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
13	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
14	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
15	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	

MASA KERJA	KESEHATAN							KET.
	Jasa Tenaga Dokter Spesialis	Jasa Tenaga Dokter Umum/Dokter Gigi	Jasa Tenaga Apoteker	Jasa Tenaga Ahli Kesehatan	Jasa Tenaga 'Paramedis (Perawat/Bidan dan Penunjang Medis)	Jasa Tenaga Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit	Jasa Tenaga Petugas Laundry RS	
16	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	satuannya per/jam. 3. Masa Kerja merupakan Pengalaman Kerja di Pemerintahan. 4. Masa Kerja disesuaikan di awal tahun.
17	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
18	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
19	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
20	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
21	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
22	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
23	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
24	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
25	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
26	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
27	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
28	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
29	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	
30	10.709.000	5.250.000	2.800.000	3.283.000	2.350.000	2.718.000	1.575.000	

Tenaga Kontrak RSUD Kabupaten Buleleng								KET.
MASA KERJA	Jasa Tenaga Apoteker	Jasa Tenaga Programer	Jasa Tenaga Teknisi	Jasa Tenaga Administrasi/Design Grafis/ Petugas Keamanan/ Pramuhusada	Jasa Tenaga Sopir	Jasa Tenaga Operator Sistem	Jasa Tenaga Petugas Kebersihan	
0	3.200.000	4.500.000	2.300.000	2.000.000	2.500.000	2.300.000	1.500.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja. 2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang ditentukan khusus satuannya per/jam. 3. Masa Kerja merupakan Pengalaman Kerja
1	3.250.000	4.550.000	2.350.000	2.050.000	2.550.000	2.350.000	1.550.000	
2	3.250.000	4.550.000	2.350.000	2.050.000	2.550.000	2.350.000	1.550.000	
3	3.300.000	4.600.000	2.400.000	2.100.000	2.600.000	2.400.000	1.600.000	
4	3.300.000	4.600.000	2.400.000	2.100.000	2.600.000	2.400.000	1.600.000	
5	3.350.000	4.650.000	2.450.000	2.150.000	2.650.000	2.450.000	1.650.000	
6	3.350.000	4.650.000	2.450.000	2.150.000	2.650.000	2.450.000	1.650.000	
7	3.400.000	4.700.000	2.500.000	2.200.000	2.700.000	2.500.000	1.700.000	
8	3.400.000	4.700.000	2.500.000	2.200.000	2.700.000	2.500.000	1.700.000	
9	3.450.000	4.750.000	2.550.000	2.250.000	2.750.000	2.550.000	1.750.000	
10	3.450.000	4.750.000	2.550.000	2.250.000	2.750.000	2.550.000	1.750.000	
11	3.500.000	4.800.000	2.600.000	2.300.000	2.800.000	2.600.000	1.800.000	
12	3.500.000	4.800.000	2.600.000	2.300.000	2.800.000	2.600.000	1.800.000	
13	3.550.000	4.850.000	2.650.000	2.350.000	2.850.000	2.650.000	1.850.000	
14	3.550.000	4.850.000	2.650.000	2.350.000	2.850.000	2.650.000	1.850.000	
15	3.600.000	4.900.000	2.700.000	2.400.000	2.900.000	2.700.000	1.900.000	

Tenaga Kontrak RSUD Kabupaten Buleleng								KET.
MASA KERJA	Jasa Tenaga Apoteker	Jasa Tenaga Programer	Jasa Tenaga Teknisi	Jasa Tenaga Administrasi/Design Grafis/ Petugas Keamanan/ Pramuhusada	Jasa Tenaga Sopir	Jasa Tenaga Operator Sistem	Jasa Tenaga Petugas Kebersihan	
16	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	di Pemerintahan. 4. Masa Kerja disesuaikan di awal tahun.
17	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
18	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
19	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
20	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
21	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
22	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
23	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
24	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
25	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
26	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
27	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
28	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
29	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	
30	3.650.000	4.950.000	2.750.000	2.450.000	2.950.000	2.750.000	1.950.000	

Tenaga Kontrak RSUD Kabupaten Buleleng							KET.	
MASA KERJA	Tenaga Kesehatan Lainnya			Tenaga Keperawatan dan Bidan				
	Jasa Tenaga DIII	Jasa Tenaga DIV	Jasa Tenaga S1	Jasa Tenaga DIII	Jasa Tenaga DIV	Jasa Tenaga S1		
	Kesehatan Lainnya	Kesehatan Lainnya	Tenaga Kesehatan Lainnya	Tenaga Keperawatan dan Bidan	Tenaga Keperawatan dan Bidan	Tenaga Keperawatan dan Bidan		
0	3.500.000	3.600.000	3.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja.	
1	3.550.000	3.650.000	3.750.000	2.850.000	2.950.000	3.050.000	2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang ditentukan khusus satuannya per/jam.	
2	3.550.000	3.650.000	3.750.000	2.850.000	2.950.000	3.050.000		
3	3.600.000	3.700.000	3.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000		
4	3.600.000	3.700.000	3.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000		
5	3.650.000	3.750.000	3.850.000	2.950.000	3.050.000	3.150.000		
6	3.650.000	3.750.000	3.850.000	2.950.000	3.050.000	3.150.000		
7	3.700.000	3.800.000	3.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000		
8	3.700.000	3.800.000	3.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000		
9	3.750.000	3.850.000	3.950.000	3.050.000	3.150.000	3.250.000		
10	3.750.000	3.850.000	3.950.000	3.050.000	3.150.000	3.250.000		
11	3.800.000	3.900.000	4.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000		
12	3.800.000	3.900.000	4.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000		
13	3.850.000	3.950.000	4.050.000	3.150.000	3.250.000	3.350.000		
14	3.850.000	3.950.000	4.050.000	3.150.000	3.250.000	3.350.000		

Tenaga Kontrak RSUD Kabupaten Buleleng							KET.	
MASA KERJA	Tenaga Kesehatan Lainnya			Tenaga Keperawatan dan Bidan				
	Jasa Tenaga DIII	Jasa Tenaga DIV	Jasa Tenaga S1	Jasa Tenaga DIII	Jasa Tenaga DIV	Jasa Tenaga S1		
	Kesehatan	Kesehatan	Tenaga	Tenaga	Keperawatan	Tenaga		
	Lainnya	Lainnya	Kesehatan	Keperawatan	dan Bidan	Keperawatan		
	Lainnya	Lainnya	Lainnya	dan Bidan	dan Bidan	Keperawatan		
15	3.900.000	4.000.000	4.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	Pengalaman Kerja di Pemerintahan.4. Masa Kerja disesuaikan di awal tahun.	
16	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		
17	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		
18	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		
19	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		
20	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		
21	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		
22	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		
23	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		
24	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		
25	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		
26	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		
27	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		
28	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000		

Tenaga Kontrak RSUD Kabupaten Buleleng								KET.	
MASA KERJA	Tenaga Kesehatan Lainnya			Tenaga Keperawatan dan Bidan					
	Jasa Tenaga DIII	Jasa Tenaga DIV	Jasa Tenaga S1	Jasa Tenaga DIII	Jasa Tenaga DIV	Jasa Tenaga S1			
29	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000			
30	3.950.000	4.050.000	4.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000			

Tenaga Kontrak RSUD Kabupaten Buleleng					KET.
MASA KERJA	Jasa Tenaga S2 kesehatan	Jasa Tenaga Dokter Umum/ Gigi	Jasa Tenaga Ahli Kesehatan (Psikolog, Fisikawan Medis, Tenaga Ahli Lainnya	Jasa Tenaga Dokter Spesialis	
0	4.400.000	5.000.000	4.400.000	9.800.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing masa kerja. 2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang ditentukan khusus satuannya per/jam. 3. Masa Kerja merupakan Pengalaman Kerja di Pemerintahan. 4. Masa Kerja disesuaikan di awal tahun.
1	4.450.000	5.050.000	4.500.000	9.850.000	
2	4.450.000	5.050.000	4.500.000	9.850.000	
3	4.500.000	5.100.000	4.500.000	9.900.000	
4	4.500.000	5.100.000	4.500.000	9.900.000	
5	4.550.000	5.150.000	4.500.000	9.950.000	
6	4.550.000	5.150.000	4.600.000	9.950.000	
7	4.600.000	5.200.000	4.600.000	10.000.000	
8	4.600.000	5.200.000	4.600.000	10.000.000	
9	4.650.000	5.250.000	4.600.000	10.050.000	
10	4.650.000	5.250.000	4.600.000	10.050.000	
11	4.700.000	5.300.000	4.700.000	10.100.000	
12	4.700.000	5.300.000	4.700.000	10.100.000	
13	4.750.000	5.350.000	4.700.000	10.150.000	
14	4.750.000	5.350.000	4.700.000	10.150.000	
15	4.800.000	5.400.000	4.700.000	10.200.000	
16	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	

Tenaga Kontrak RSUD Kabupaten Buleleng					KET.
MASA KERJA	Jasa Tenaga S2 kesehatan	Jasa Tenaga Dokter Umum/ Gigi	Jasa Tenaga Ahli Kesehatan (Psikolog, Fisikawan Medis, Tenaga Ahli Lainnya	Jasa Tenaga Dokter Spesialis	
17	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
18	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
19	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
20	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
21	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
22	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
23	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
24	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
25	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
26	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
27	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
28	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
29	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	
30	4.850.000	5.450.000	4.800.000	10.250.000	

No	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)	KETERANGAN (5)
(1)				
1	Jasa Tenaga Administrator SIKD	OB	3.750.000	
2	Jasa Tenaga Operator Alat Berat	OB	1.800.000	
3	Jasa Tenaga Admin/Operator Pusat dan SKPD Aplikasi Sistem Informasi Daftar Hadir Online dan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai	OB	2.538.000	1. Nilai uang jasa merupakan nilai tertinggi. 2. satuan yang digunakan adalah Orang/Bulan kecuali tenaga yang ditentukan khusus satuannya per/jam.
4	Jasa Tenaga Ahli Pembantu Intel	OB	2.538.000	
5	Jasa Tenaga Petugas Tata Usaha Sekolah/Guru SMP Satu Atap	OB	1.440.000	
6	Jasa Tenaga Guru/Tutor Kesetaraan Paket A,B,C pada Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal	Orang/Jam	60.000	
7	Jasa Tenaga Guru di SMPN 8 Singaraja	Orang/Jam	80.000	
8	Jasa Tenaga Administrasi SMPN 8 Singaraja	OB	1.500.000	
9	Jasa Tenaga Operator Sistem Dapodik	OB	2.300.000	
10	Jasa Tenaga Konseling Perlindungan Perempuan dan Anak	OB	3.000.000	
11	Jasa Tenaga Pendamping Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	OB	3.000.000	
12	Jasa Tenaga Pramusaji pada Balai Penyuluhan KB Kecamatan	OB	1.000.000	
13	Jasa Tenaga Petugas Jaga Malam pada Balai Penyuluhan KB Kecamatan	OB	1.000.000	
14	Jasa Tenaga Petugas Lapangan KB (PLKB) Kecamatan	OB	1.150.000	

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Jasa Tenaga Penjaga Perahu	OB	700.000	
16	Jasa Tenaga Petugas Jenazah	OB	1.500.000	
17	Jasa Tenaga Kelurahan	OB	2.700.000	
18	Jasa Tenaga Ajudan Bupati/ Sopir Bupati	OB	5.000.000	
19	Jasa Tenaga Ajudan Wakil Bupati/ Sopir Wakil Bupati	OB	4.000.000	
20	Jasa Tenaga Ajudan Sekretaris Daerah/ Sopir Sekretaris Daerah	OB	3.500.000	

PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA